



PUTUSAN
Nomor 430 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GRAHA MITRA GILANG LARASINDO, berkedudukan di Ruko Mutiara Dupak, Kav. A1, Jalan Raya Dupak, Nomor 65, Surabaya, diwakili oleh Prasetyo Kurniawan selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. Yoyok Wijaya, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Y. Yoyok Wijaya, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Raya Lontar Kulon, Nomor 88, Sambikerep (Nama Baru Jalan Raya Kuwukan, Nomor 88) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MOWILEX INDONESIA, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Nomor 18, RT 1, RW 8, Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, diwakili oleh Esther Sugiono selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Haryanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, Lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2024



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak Surat Perjanjian Distribusi Nomor 001/MI/M-D/II/18, tertanggal 1 Januari 2018;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cedera janji) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan wanprestasi (cedera janji) Tergugat adalah sebesar Rp2.348.383.100,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah);
 - b. Bahwa keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat apabila Tergugat tidak wanprestasi (cedera janji) yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Bahwa jika uang sebesar Rp2.348.383.100,00 disimpan di bank dengan asumsi serendah-rendahnya suku bunga bank adalah 6,5% per tahun. Maka, hitungan bunga per tahun sebesar $Rp2.348.383.100,00 \times 6,5\% = Rp152.644.901,00$ dan per bulannya adalah sebesar $Rp152.644.901,00 : 12 \text{ bulan} = Rp12.720.408,00$;
 - Bahwa jika dihitung sejak Maret 2018 s/d November 2020 (hingga gugatan ini diajukan) terdapat 32 bulan, sehingga keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat adalah sebagai berikut $Rp12.720.408,00 \times 32 \text{ bulan} = Rp407.053.056,00$ (empat ratus tujuh juta lima puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);
 - c. Bahwa biaya-biaya atau ongkos yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Sehingga, total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp2.348.383.100,00 + Rp407.053.056,00 + Rp300.000.000,00 = Rp3.355.436.156,00 (tiga

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2024



miliar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap aset milik Tergugat berupa:
 - Tanah dan bangunan kantor dan/atau pabrik yang dikenal sebagai PT Mowilex Indonesia, yang terletak di Jalan Daan Mogot, Nomor 18, RT 1, RW 8, Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat 11710;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;
2. *Exceptio plurium litis consortium*;
3. *Exceptio obscur libel*;
4. *Exceptio non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi, antara lain:
 - a. Belum dibayarnya kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atas 2 *invoice* yakni: IN1940863 sebesar Rp47.096.613,00 (empat puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan IN1940858 sebesar Rp252.514.480,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
sehingga total sebesar Rp299.611.093,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. Denda 1,25% per bulan atas *invoice* IN1940863 terhitung sejak tanggal 16 Februari 2020 hingga 15 Januari 2021;
sebesar Rp6.554.279,00 (enam juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - c. Denda 1,25% per bulan atas *invoice* IN1940858 terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020 hingga 15 Januari 2021;
sebesar Rp35.036.384,00 (tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
 - d. Kehilangan keuntungan berupa potential margin 10% (sepuluh persen) terhitung sejak bulan April 2020 hingga Januari 2021;
sebesar Rp642.242.986,00 (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
 - e. Jasa Advokat;
sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);Sehingga Total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.068.444.742,00 (satu miliar enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan di persidangan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi apabila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 919/Pdt.G/2020/PN Jkt. Brt., tanggal 24 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak Surat Perjanjian Distribusi Nomor 001/MI/M-D/II/18, tertanggal 1 Januari 2018;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp2.348.383.100,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan



wanprestasi (ingkar janji);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp299.611.093,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh tiga rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng masing-masing setengahnya dari sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 413/PDT/2022/PT DKI., tanggal 18 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 919/Pdt.G/2020/PN Jkt. Brt., tanggal 24 November 2021, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Pembanding semula Penggugat Rekonvensi sebesar

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp299.611.093,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh tiga rupiah);

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pemanding semula Penggugat Rekonvensi denda atas *invoice* IN1940863 sebesar Rp6.554.279,00 (enam juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan atas *invoice* IN1940858 sebesar Rp35.036.384,00 (tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 919/Pdt.G/2020/PN Jkt. Brt., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding semula Terbanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 413/PDT/2022/PT DKI., tertanggal 4 Agustus 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 919/Pdt.G/2020/PN Jkt. Brt., tertanggal 3 November 2021 yang amar sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak Surat Perjanjian Distribusi Nomor 001/MI/M-D/II/18, tertanggal 1 Januari 2018;
- Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp2.348.383.100,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp299.611.093,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh tiga rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng masing-masing setengahnya dari sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 3 November 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya menyatakan Tergugat Konvensi telah ingkar janji tidak memenuhi prestasi/kewajibannya sesuai Perjanjian Distribusi Nomor 001/MI/M-D/II/18, tanggal 21 Januari 2018 untuk mengganti produk cacat/rusak, namun Penggugat Konvensi tidak memerinci tentang jumlah dan jenis produk yang dimintakan penggantian, begitu pula jika dinilai dengan uang, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak sedangkan Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan Tergugat Rekonvensi belum membayar kepada Penggugat Rekonvensi *invoice* IN1940863 dan *invoice* IN1940858;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GRAHA MITRA GILANG LARASINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GRAHA MITRA GILANG LARASINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)